



P U T U S A N
Nomor 16/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MARGARETH LILIANY LIMBRI, Tempat & tgl. Lahir Banjarmasin, 20 September 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal The Green Mirage AB6. No. 5 RT 001, RW 005, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. WERHAN ASMIN, S.H., M.H., M.Div., dk., Advokat/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM (LAW OFFICE) ASMIN & REKAN, beralamat di Jalan Sutoyo S., Komplek Damai No. 9 RT 014/RW 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70117, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA**, beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jl. M. H. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, Provinsi DKI Jakarta, Qq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. KANTOR CABANG UTAMA BANJARMASIN, beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 11, Banjarmasin 70111, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAKHMI AMRUSYI, S.H., M.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum FAKHMI & REKAN, beralamat/kantor di Jalan Dharma Budi I No. 52, RT. 19, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. PT. BALAI LELANG SURYA**, beralamat di Komplek Superblok Mega Kemayoran Kanto (MGK) Kemayoran, Kantor Blok E No. 12, Kota

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Bandar, Jl. Angkasa, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Qq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Qq. KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH, Qq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN**, beralamat di Jalan Pramuka No. 7, Banjarmasin 70249, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Dkk., Pejabat dan Pegawai Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin yang beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 dan Nurrochman Sabdotomo, A.Md. M, Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi, beralamat di Jalan Pramuka No. 7, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Juli 2022, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PDT/2023/PT BJM tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PDT/2023/PT BJM tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.642.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm diucapkan pada tanggal 26 Januari 2023, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II atau kuasanya dan kepada Tergugat II diberitahukan dengan Relas Pemberitahuan Putusan yang dilaksanakan oleh Maulidah Harahap, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 02 Februari 2023, Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm, terhadap Putusan tersebut Pembanding melalui Kuasanya Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut dengan disertai memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I/Kuasa Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2023, dan untuk Terbanding III disampaikan pada tanggal 21 Februari 2023, dan atas memori banding tersebut, Kuasa

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM



Terbanding I / kuasaTergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Maret 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 6 Maret 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III masing-masing pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding kepada Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat dan Kuasa Terbanding I/Kuasa tergugat I dan Terbanding III/Tergugat III masing-masing tanggal 8 Februari 2023 dan untuk Terbanding II/ Tergugat II tanggal 13 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding/Penggugat pada pokoknya memohon ;

Dalam eksepsi:

- Menyatakan menolak dalil eksepsi Terbanding I dan Terbanding III, Surat gugatan Pembanding/Penggugat sudah memenuhi syarat syarat formil dan imateriel.

Bahwa perjanjian Kredit antara Terbanding I dengan Suryadi Limbri adalah sebagai Penjamin, sehingga wajar dan sah menurut hukum kalau Pembanding yang merasakan dirugikan atas lelang tersebut mengajukan gugatan, sedangkan Suryadi Limbri tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagai Pihak;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

- Pembanding mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum.
- Debitor telah membayar angsuran melebihi dari pokok hutang.
- Perbuatan lelang dinyatakan tidak sah (melawan hukum).

Berdasarkan hal hal tersebut maka Pembanding memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023 yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri;
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III membayar biaya perkara;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding I /Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Alasan-alasan keberatan Memori Banding merupakan bentuk pengulangan dari dalili-dalil yang diajukan sebelumnya di dalam pemeriksaan tingkat pertama Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- II. Dalam perspektif Legalitas Formalistik, maka pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sudah tepat dan beralasan menurut hukum acara;
- III. Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan pelaksanaan perintah undang-undang (*ex lege*) yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Berdasarkan Hukum Pembuktian tidak terdapat fakta dan atau bukti mengenai pelanggaran dalam rencana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pada kontra Memori banding Terbanding I/Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dengan semua alasan-alasan keberatan yang diajukan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023 dengan perubahan pada amar (dictum) yang menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding Terbanding III /Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;
- Terbanding III/Tergugat III sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;
- Keberatan yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan uraian yang benar-benar mencerminkan kurang pahaman dan atau ketidakcakapan Pembanding/Penggugat untuk membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pelaksanaan lelang;
- Tindakan Terbanding III/Tergugat III yang akan melakukan pelelangan terhadap objek sengketa bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama adalah telah diputus dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan patut untuk dikuatkan;

Maka Terbanding III/Tergugat III memohon :

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023 maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim yang menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III.

Bahwa perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Soeryadi Limbri adalah sebagai penjamin (guarantor) sehingga wajar dan sah menurut hukum kalau Pemanding/Penggugat yang merasa dirugikan atas lelang tersebut mengajukan gugatan, sedangkan Soeryadi Limbri tidak mempunyai kepentingan (interest) untuk mengajukan gugatan sebagai pihak (persona standi in iudicio) dalam perkara aquo, sehingga dengan demikian maka sudah semestinya gugatan Penggugat /Pemanding diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menerima eksepsi Terbanding I dan Terbanding III sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum maupun penerapan hukumnya, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Aquo, kurang pihak, karena Soeryadi Limbri haruslah diikut sertakan dalam gugatan tersebut sebagai Pihak karena dalam sertifikat hak tanggungan tercatat nama Soeryadi Limbri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat diterima dan dipertahankan.

DALAM POKOK PERKARA

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023 dan memori banding serta kontra memori banding Terbanding I, Terbanding III, ternyata didalam pokok perkara tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa dalam memori banding kuasa Pembanding yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding Pembanding/Penggugat tersebut, karena setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah dipertimbangkan, karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III telah dinyatakan diterima maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan Pembanding/Penggugat tersebut, sehingga memori banding Pembanding/Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding III/Tergugat III hanyalah pengulangan dan tidak ada hal-hal yang baru, serta memohon supaya menguatkan putusan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, mengenai pokok perkara Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar serta memberikan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya oleh karenanya dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan penerapan hukumnya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan untuk Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 26 januari 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding/Penggugat pada pihak yang kalah. Maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, pasal 1365 KUH Perdata, ketentuan dalam RBG, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 69/Pdt. G/2022/PN Bjm tanggal 26 Januari 2023 yang dimohonkan Banding .
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 yang

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, BINTORO WIDODO, S.H. dan TAMTO, S.H.,M.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023. oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SULAMIAH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

BINTORO WIDODO, S.H.

SETYANINGSIH WIJAYA S.H, M.H.

t.t.d.

TAMTO, S.H., M.H.

Panitera pengganti

t.t.d.

SULAMIAH, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Meterai = Rp 10.000.00

Biaya Redaksi = Rp 10.000.00

Biaya Proses = Rp 130.000.00

Jumlah = Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas
Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera,

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI PRIH UTAMI,SH.MH.

Hal 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)